



**PUTUSAN**  
**Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, beralamat di Equity Tower  
Lt. 20 – 21, Sudirman Central Business District (SCBD)  
Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190,  
Indonesia, dalam hal telah ini memberikan kuasa kepada  
1. **Arie Budiman**, 2. **Sigit Sumarlan**, 3. **Yudi Hasri Surya**,  
4. **Rio Wardhanu**, 5. **Arief Darmawan**, 6. **Edly Febrian**  
**Widjaja**, 7. **Firman Kusbianto**, 8. **Kasvia Dara Maulida**,  
9. **Farra Diandra Andjani**, 10. **Nian Baptistia Siburian**,  
11. **Chelpira Intan Permatasari** dan 12. **Wirawan Bayu Aji**,  
semua sebagai Pegawai Direktorat Hukum Lembaga Penjamin  
Simpanan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SRKA.32/KE/  
X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, sebagai **Pembanding**  
semula **Penggugat** ;

Lawan :

**Paul Alexander Matuli**, Mantan Direktur Utama PT. BPR Kudamas  
Sentosa (Terlikuidasi), beralamat di Jalan Raya Wiguna Selatan  
Nomor 11 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung  
Anyar, Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Terbanding** semula  
**Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

**Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2021 Nomor 879/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2021 Nomor 879/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 1243/Pdt.G/2020/PN Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1243/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 6 Oktober 2021, yang amar berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 19 Oktober 2021 ;

**Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan banding dari Penggugat melalui kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 25 Oktober 2021 ;
- Bahwa, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2021 ;
- Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 18 Nopember 2021 ;
- Bahwa, kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 11 Nopember 2021 ;
- Bahwa, kepada Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 25 Oktober 2021 ;

**Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat melalui kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2021 yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, atas memori banding tersebut pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut, yaitu dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam jawabannya tertanggal 29 April 2021 juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, oleh karena itu terhadap permohonan eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengapa Pembanding semula Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat secara pribadi, karena menurut Majelis Terbanding semula Tergugat yang bernama Paul Alexander Matuli adalah Mantan Direktur Utama PT. BPR Kudamas Sentosa ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas bahwa untuk menentukan siapakah para pihak yang akan dijadikan pihak dalam perkara ini adalah hak dan kewenangan dari Pembanding semula Penggugat sendiri sesuai dengan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Terbanding semula Tergugat haruslah ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, karena menurut Pembanding semula Penggugat pihak Terbanding semula Tergugat telah melakukan praktek pencairan kredit secara fiktif yang digunakan

**Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi sehingga ijin usaha BPR Kudamas Sentosa dicabut dan menimbulkan kerugian dari pihak Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 12.706.775.391,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Pencairan aset milik BPR Kudamas Sentosa tanpa sepengetahuan Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat juga tidak tahu berapa nilainya asset-aset dari BPR Kudamas Sentosa yang sudah dicairkan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga aset-aset yang diharapkan Terbanding semula Tergugat bisa digunakan untuk mengurangi beban BPR Kudamas Sentosa ternyata hanya dilepas dengan nilai rendah oleh Pembanding semula Penggugat dan membebankan kekurangannya kepada Terbanding semula Tergugat, untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan Pembanding semula Penggugat adalah bukan Pembanding/Penggugat yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan apakah memang benar Terbanding semula Tergugat memang benar telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh pihak Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjawabnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda P – 1, P – 2. P – 3, P – 4A, P – 4B, P – 5A, P – 5B,

**Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 5C, P – 5D, P – 6, P – 7A, P – 7B, P – 8A, P – 8B, P – 8C, P – 8D, P – 8E, P – 8F, P – 9A, P – 9B dan P – 9C ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu sesuai aturan agamanya, masing-masing bernama Saksi Hukaki Rachman dan Saksi Muhajirahman ;

Menimbang, bahwa dari pihak Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P – 1 berupa Akta Notaris Nomor 11, tanggal 5 Juni 2013, Terbanding semula Tergugat adalah memang benar sebagai Pengurus yang berkedudukan sebagai Direktur Utama BPR Kudamas Sentosa ;

Menimbang, bahwa karena kedudukan Terbanding semula Tergugat sebagai Direktur Utama BPR Kudamas Sentosa maka sesuai bukti P – 2 yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2015 maka Terbanding semula Tergugat harus terikat dengan isi Surat Perjanjian tersebut yang antara lain menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS apabila Bank menjadi Bank gagal ;

Bahwa, sesuai bukti P – 3 ternyata bahwa akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut ijin usaha BPR Kudamas Sentosa pada tanggal 29 April 2016 karena kondisi Bank yang tidak sehat dan keuangan Bank dalam kondisi yang merugi (lihat bukti P – 4A dan bukti P – 4B) ;

**Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah ijin usahanya dicabut pihak Pembanding semula Penggugat sesuai kewenangannya sebagai Lembaga Penjaminan Simpanan telah membentuk Tim Likuidasi untuk melaksanakan proses likuidasi BPR Kudamas Sentosa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang dimulai tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 10 Pebruari 2019 sesuai bukti P – 5A sampai dengan bukti P – 5D. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Saksi Hukaki Rachman selaku Mantan Ketua Tim Likuidasi BPR Kudamas Sentosa ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P – 1 dihubungkan dengan bukti P – 2 dan P – 3 serta keterangan Saksi Hukaki Rachman maka telah terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat adalah yang harus bertanggung jawab secara pribadi atas kegagalan BPR Kudamas Sentosa karena pada saat BPR Kudamas Sentosa dicabut ijin usahanya Terbanding semula Tergugat yang bernama Paul Alexander Matuli berkedudukan sebagai Direktur Utama dari BPR Kudamas Sentosa. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang LPS juncto pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kewajiban hukum penjaminan simpanan Nasabah BPR Kudamas Sentosa dan penyelesaian BPR Kudamas Sentosa sesuai aturan Perundang-undangan, Pembanding semula Penggugat telah melakukan pembayaran klaim simpanan Nasabah BPR Kudamas Sentosa sebesar Rp. 18.288.509.006,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu enam rupiah) sesuai bukti P – 8A, P – 8B, P – 8C, P – 8D, P – 8E dan P – 8F ;

Menimbang, bahwa rincian pembayaran klaim penjaminan simpanan Nasabah BPR Kudamas Sentosa sebesar Rp. 18.288.509.006,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu enam rupiah) adalah sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran dana Tahap I sesuai bukti P – 9A sebesar Rp. 154.727.834,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), tanggal 19 Mei 2016 ;
- b. Sesuai bukti P – 9B, Tahap Ke II dibayarkan sebesar Rp. 14.436.120.277,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), tanggal 29 Agustus 2016 ;
- c. Sesuai bukti P – 9C, Tahap Ke III dibayarkan sebesar Rp. 3.563.067.362,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), tanggal 16 September 2016 ;

Menimbang, bahwa dari sejumlah pembayaran klaim simpanan Nasabah BPR Kudamas Sentosa sebesar Rp. 18.288.509.006,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu enam rupiah) yang sudah dibayarkan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya sesuai bukti P – 6, Tim Likuidasi telah berhasil mencairkan aset BPR Kudamas Sentosa dan disetorkan ke pihak Pembanding semula Penggugat hanya sebesar Rp. 5.581.733.615,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 12.706.775.391,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, selain telah menimbulkan kerugian di pihak Pembanding semula Penggugat, juga Terbanding semula Tergugat telah dilaporkan dan diproses secara pidana dan dinyatakan bersalah melakukan

**Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan juncto pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu Praktek Pencairan Kredit Secara Fiktif sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) Debitur sebagaimana putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 929/Pid.B/2018/PN Sda, tanggal 13 Maret 2019 (bukti P – 7A) dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya lewat putusan Nomor 457/PID/2019/PT SBY, tanggal 21 Mei 2019 (bukti P – 7B) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat punya kewajiban dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 12.706.775.391,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) beserta membayar bunganya yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) oleh karena sejak awal tidak dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan pihak Pembanding semula Penggugat tidak juga memerinci harta-harta mana saja milik Terbanding semula Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan dengan jelas maka petitum nomor 4 (empat) haruslah ditolak, demikian juga petitum nomor 5 (lima) tentang uitvoerbaar bij voorraad oleh karena menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk dilaksanakan putusan serta merta ini sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 35 Tahun 2000 maka petitum nomor 5 (lima) inipun juga harus ditolak ;

**Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan seperti yang sudah diuraikan diatas ternyata setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti lagi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah lalai, kurang cermat dan terdapat kesalahan yang nyata dalam membuat putusan karena sesuai Berita Acara Persidangan pihak Terbanding semula Tergugat ternyata tidak mengajukan satupun alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, akan tetapi didalam putusan telah dimunculkan keterangan saksi yang bernama Hukaki Rachman yang menerangkan masalah perceraian dan hubungan antara suami istri yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini, padahal sesuai fakta persidangan bahwa Saksi Hukaki Rachman adalah justru saksi yang dihadirkan oleh pihak Pembanding semula Penggugat karena saksi yang bersangkutan adalah sebagai Mantan Ketua Tim Likuidasi BPR Kudamas Sentosa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1243/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 6 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

**Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1243/Pdt.G/ 2020/PN Sby, tanggal 6 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Kuasa Terbanding semula Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian ;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365

### KUH Perdata ;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 12.706.775.391,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dan membayar kerugian atas kehilangan penghasilan Pembanding semula Penggugat berupa bunga kepada Penggugat 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan dari nilai kerugian Pembanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus

**Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022**, yang terdiri dari **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Hidayat, S.H.** dan **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Hidayat, S.H.**

**Rr. Suryowati, S.H., M.H.**

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yudo Hartopo, S.H.**

**Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 879/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
2. Meterai ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).